



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.401-BPKAD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH




BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan berdasarkan prinsip dan asas-asas Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam proses penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20168);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan berdasarkan prinsip dan asas-asas Pengelolaan Keuangan Daerah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Sept 2013

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK


Nomor : 900/Kep.401 - BPKAD /2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Pengarah I : Bupati Lebak
- Pengarah II : Wakil Bupati Lebak
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kab. Lebak
- Ketua : Kepala BPKAD Kab. Lebak
- Sekretaris : Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Lebak
- Anggota :
1. Sekretaris BPKAD Kab. Lebak;
 2. Auditor Muda Inspektorat Daerah Kab. Lebak;
 3. Auditor Muda Inspektorat Daerah Kab. Lebak;
 4. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Lebak;
 5. Kabag Hukum Setda Kab. Lebak;
 6. Kabid Anggaran BPKAD Kab. Lebak;
 7. Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kab. Lebak;
 8. Kabid Aset BPKAD Kab. Lebak;
 9. Kabid Perbendaharaan BPKAD Kab. Lebak;
 10. Kasubbid Perencanaan Anggaran BPKAD Kab. Lebak;
 11. Kasubbid Regulasi dan Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Kab. Lebak;
 12. Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Belanja BPKAD Kab. Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

13. Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Belanja BPKAD Kab. Lebak;
14. Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kab. Lebak;
15. Pelaksana pada BPKAD Kab. Lebak sebanyak 4 (empat) Orang;



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
Plt. KEPALA BPKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.401-BPKAD/2019
Tanggal : 30 September 2019
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pengarah bertugas :
 - a. Memantau kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Memberikan arahan dan Petunjuk Umum kepada Tim tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Penanggungjawab bertugas :
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Memantau dan mengendalikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Ketua bertugas :
 - a. Mengkoordinir kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah melalui Penanggungjawab kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Sekretaris bertugas :
 - a. Melaksanakan administrasi dalam rangka persiapan rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun dan mendokumentasikan hasil rapat-rapat Tim sebagai bahan laporan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Anggota bertugas :
 - a. Mengumpulkan bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


 BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
Plt. KEPALA BPKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>